Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

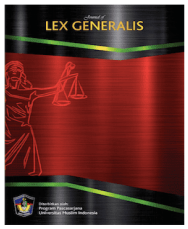

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Zulkifli[1,2], La Ode Husen[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: zulkifli.zulkifliumi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh Negara dan Untuk mengetahui kedudukan pemberian bantuan hukum oleh Negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Kedudukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif hak asasi manusia adalah sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sebagai jaminan persamaan kedudukan didepan hukum.

***Kata Kunci**: Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the mechanism for providing legal aid to the community by the state and to find out the position of providing legal aid by the state in the perspective of human rights. The method used is normative legal research. The results of the research obtained that the mechanism for providing legal aid to the poor based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 greatly helps the poor by providing information, consultation and legal advice and assistance in making the required legal documents and providing information on the list of Legal Aid Organizations. as referred to in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid or Legal Aid Organizations or other Advocates who can provide free legal aid as stipulated in Article 25. The position of providing legal aid to the poor in the perspective of human rights is as a fulfillment of constitutional rights citizens and as a guarantee of equality before the law.

***Keywords**: Legal Aid; Poor society; Human rights*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat NKRI adalah negara hukum, yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Salah satu dari unsur pokok dari negara berdasarkan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) (Simamora, 2014).

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia tertuang pada aturan dasar dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan jaminan persamaan setiap orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Affandi, 2017). Aturan lainnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (2) yaitu Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, serta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 114 yaitu dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (Supriyanto, 2016).

Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan (Triyanto, 2016). Semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (Kusumawati, 2016). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara. Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan (Sidek & Nurhafidzah, 2019).

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*) (Setyowati & Muchiningtias, 2018).

Pada saat itulah Lembaga Bantuan Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara profesional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayarnya.

Tentunya mereka sangat terbantu dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara *prodeo (*cuma-cuma*)* (Sihombing, 2019).

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat serta diharapkan tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan (Mahmud & Amrullah, 2022). Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomiannya rendah, bisa mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (Ramdan, 2016).

Selain itu, bantuan hukum dikenal istilah *legal aid,* yaitu jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mapu untuk memperoleh perwagkilan hukum dan akses di pengadilan baik litigasi maupun non litigasi secara adil, maka setiap tindakan hukum hukum yang ditujukan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan hak-haknya mendapat kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di Pengadilan.

Pemberian bantuan hukum oleh Negara diwujudkan dengan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan negeri dengan maksud agar masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi, para pemohon bantuan hukum tersebut harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh pengadilan agar mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Didalam pengaturan mengenai masalah Posbakum berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya peranan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk pendampingan perkara cuma-cuma

dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan petugas Posbakum hanya menyediakan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini sangat tidak efisien dan hendaknya pendampingan secara cuma-cuma bisa dilakukan oleh posbakum sekaligus tanpa meminta ke Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe Peneltian yang digunakan dalam dalam tesis adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dengan kata lain penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan dari berbagai literatur. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf penelitian singkronisasi vertikal dan horisontal (sejauhmanakah hukum positif ada yang serasi), perbandingan hukum dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Oleh Negara Menurut Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014

Dalam membentuk pos bantuan hukum, Pengadilan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, lembaga tersebut dapat berupa:

1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau
2. Unit Kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Apabila Pengadilan dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga tersebut maka sementara dapat melakukan kerjasama secara perseorangan dengan advokat sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal tersebut. Untuk bekerjasama dengan pihak Posbakum Pengadilan. Lembaga tersebut haruslah memenuhi berbagai kriteria diantaranya sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
4. Memiliki minimal satu advokat.
5. Memiliki staf yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana hukum atau Sarjana Syariah.
6. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
7. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau sarjana Syariah.

Kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan

Pimpinan dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah ditetapkan Perjanjian kerjasama tersebut dievaluasi setiap tahun anggarannya.

Pelayanan hukum ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Didalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwapenerima layanan posbakum di Pengadilan adalah:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan."

Pemohon layanan posbakum haruslah melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa pemohon layanan tersebut tidak mampu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
- Surat keterangan pernyataan tidak mampu membayar jasa hukum advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas posbakum pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan hukum di pengadilan tidak hanya diberikan kepada masyarakat atau orang tidak mampu secara ekonomi saja tetapi termasuk juga yang tidak mempunyai pengetahuan cukup untuk beracara di pengadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemohon layanan bantuan hukum dari kriteria orang yang tidak mampu harus mempunyai surat keterangan yang menyatakan tidak mampu ataupun salah satu identitas yang dapat menunjukan ketidakmampuan tersebut. Disini walaupun pemohon tidak dapat menunjukan surat maupun kartu tidak mampu secara ekonomi, dapat membuat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang cukup disetujui oleh petugas posbakum pengadilan.

Pihak yang dapat penerima layanan dari Posbakum pengadilan yaitu pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya posbakum ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum Ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh Posbakum pengadilan. Layanan yang dapat diberikan yaitu berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Layanan yang diberikan oleh pengadilan berupa informasi maksudnya disini apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak posbakum dapat menjelaskan secara detail sehingga pemohon memahaminya. Pemberian advis merupakan pemberian nasehat hukum dari petugas posbakum terhadap pemohon layanan. Pelayanan hukum berikut yang dapat diberikan yaitu pemberian konsultasi, dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara. Untuk pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti pembuatan surat gugatan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dapat dibantu oleh petugas posbakum. Hal ini dikarenakan karena masyarakat banyak yang kurang memahami dan awam bila disangkutkan pada bahasa hukum yang formal.

Apabila pihak penerima layanan posbakum menginginkan adanya pendampingan dari advokat atau pengacara, petugas posbakum hanya bisa memberikan informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Disini petugas posbakum tidak dapat menjadi pendamping pihak yang berperkara di pengadilan.

Hal ini sangat tidak efektif, dimana pihak penerima layanan tidak dapat memberikan pendampingan secara langsung, hanya sebatas bisa membuat gugatan atau dokumen hukum yang diperlukan. Didalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diatur bahwa:

"Penerima bantuan hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan hingga perkara tersebut selesai bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak hanya sebatas membuat gugatan atau dokumen hukum yang diperlukan. Didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 peran bantuan hukum disini terlihat belum maksimal dikarenakan tidak adanya pendampingan secara langsung. Adanya pendampingan ini akan sangat membantu penerima layanan dalam menyelesaikan perkaranya secara tuntas. Jika hanya sebatas pembuatan dokumen maka bantuan tersebut tidak akan maksimal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Posbakum pengadilan juga hanya bisa memberikan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma

Disini muncul lagi permasalahan. Bagaimana jika pihak posbakum telah menyarankan agar pemohon dapat menggunakan jasa ataubantuan advokat secara cuma-cuma, tetapi pada saat pemohon mendatangi lembaga bantuan hukum yang telah ditetapkan sebagai organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, ternyata dana yang disediakan untuk bantuan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada lembaga tersebut telah habis. Ini akan mengakibatkan Pemohon merasa kecewa karena sejak awal sangat mengharapkan didampingi oleh advokat. Apabila pihak posbakum pengadilan bisa secara langsung memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma, maka pemohon tidak perlu lagi mendatangi lembaga lain. Hal ini akan mempermudah bagi pencari keadilan dan dapat menghemat waktu tanpa mencari terlebih dahulu lembaga yang mempunyai dana untuk dapat mendampingi secara cuma-cuma. Hal ini juga bersesuaian dengan peran posbakum sebelumnya. Hendaknya posbakum pengadilan dapat juga sekaligus mendampingi para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan. Jika adanya pendampingan langsung maka pemohon tidak lagi kesulitan untuk mencari dan menemui Lembaga Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk mencari dan menemui Lembaga Bantuan Hukum tersebut juga mengeluarkan biaya seperti biaya transportasi dan membutuhkan waktu lagi. Jika dana yang diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum telah habis, maka pihak pemohon kembali mencari dan menemui lembaga hukum lainnya. Apabila posbakum bisa langsung melakukan pendampingan secara langsung, hal tersebut akan sangat memudahkan dan meringankan beban pihak yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan hal tersebut, hendaknya dana bantuan hukum untuk pendampingan secara cuma-cuma diserahkan di seluruh Pengadilan. Ini akan menjadi jauh lebih efektif serta dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jika menginginkan pelayanan bantuan hukum di Pengadilan, maka mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemohon yakni mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan. Syarattersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Dalam menjalankan tugasnya Pemberi layanan hukum mempunyai kewajiban yaitu:

1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud profesional disini adalah bersungguhsunguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan Posbakum pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar sarjana syariah. Bertanggung jawab adalah memberikan pelayanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.

3. Memberikan konsultasi dan advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Seimbang maksudnya adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan caracara yang tidak dibenarkan secara hukum. Komprehensif maksudnya adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan posbakum pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaikbaiknya dalam menjalankan perkaranya.
4. Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
6. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
7. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
8. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
9. Bekerjasama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
10. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

Disini jelas bahwa ada berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemberi Layanan Hukum untuk bertindak secara professional, bertanggung jawab baik kepada penerima layanan maupun kepada pengadilan serta pelayanan diberikan tanpa membeda-bedakan penerima layanan. Dalam menjalankan tugasnya selain memiliki kewajiban, pemberi layanan Posbakum pengadilan mempunyai beberapa larangan yaitu:

1. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya.
2. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum pengadilan karena yang bersangkutan penyandang, disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
3. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
4. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan Posbakum pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
5. Membuka rahasia penerima layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya pada setiap orang.

6. Memberikan layanan kepada Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas posbakum Pengadilan yang sama.
7. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum pengadilan yang bersangkutan.
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan.
11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait;
12. Menjamin kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
13. Menggunakan sarana dan prasarana posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

Didalam Peraturan Mahkamah Agung ini jelas mengatur adanya kewajiban-kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh pemberi layanan Posbakum. Selain hal tersebut ada pula hak yang harus diberikan kepada Pemberi layanan Posbakum. Mengenai hak diatur dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yaitu:

1. Sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
2. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
3. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan Pobakum pengadilan.

Mengenai hak pemberi bantuan hukum berupa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan, didalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 33 telah diatur bahwa:

"Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia."

Disini setiap Pengadilan diwajibkan untuk menyediakan dan mengelola ruangan, sarana dan prasarana untuk posbakum. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat secara mudah mendapatkan pelayanan karena pelayanan tersebut langsung berada pada pengadilan yang dituju. Adapun sarana dan prasarana untuk Posbakum pengadilan, pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari mebel, komputer, mesin printer, penyejuk ruangan dan alat tulis kantor.

Sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang bagi petugas posbakum dalam melaksanakan tugasnya seperti mebel dan penyejuk ruangan agar dapat bekerja dengan nyaman. Untuk komputer dan alat tulis kantor sangat diperlukan dalam

mendukung pelaksanaan layanan posbakum pengadilan. Hak bagi pemberi bantuan hukum berikut berupa imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan. Posbakum dalam menjalankan tugasnya diberikan imbalan jasa oleh Pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu pelayanan dan jumlah petugas posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.

Terakhir mengenai hak mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan Pobakum pengadilan. Disini pihak penerima layanan posbakum harus memberikan keterangan yang sebenarnya terkait hal yang menjadi permasalahan. Jika bukti, informasi, dan/atau keterangan yang diberikan tersebut benar maka pemberi layanan dapat memberikan advis hukum dengan baik dan secara maksimal. Jika keterangan yang diberikan tidak benar maka pelayanan yang diberikan akan menjadi sia-sia belaka. Dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya, Ketua Pengadilan mengawasi pemberi layanan posbakum. Tanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu ada pada Ketua Pengadilan. Untuk pengawasan harian posbakum dilakukan oleh Panitera Pengadilan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

Disini pengawasan dan tanggung jawab pemberian layanan posbakum ada pada Ketua Pengadilan. Hal ini dapat juga dilihat bahwa perjanjian kerjasama posbakum ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemberi layanan. Perpanjangan tangan dari ketua untuk melakukan pengawasan harian adalah panitera.

Petugas Posbakum dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian layanan di Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Apabila masyarakat penerima layanan posbakum merasa pelayanan yang diberikan tidak memuaskan ataupun terdapat penyimpangan dari petugas pemberi layanan hukum dapat menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi formulir pengaduan dan memasukannya ke dalam kotak aduan yang tersedia di Pengadilan.

Disetiap pengadilan telah disediakan kotak pengaduan. Petugas informasi atau Petugas Posbakum Pengadilan menerima masyarakat yang menyampaikan pengaduan atau keluhannya dengan mengarahkan orang yang bersangkutan untuk mengisi formulir pengaduan dan memasukannya dalam kotak aduan yang tersedia. Jelas disini terhadap pelayanan posbakum pada pengadilan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak intern pengadilan tetapi juga dari penerima layanan posbakum pengadilan itu sendiri menyangkut pelayanan hukum yang diberikan.=

B. Kedudukan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pada dasarnya hak asasi manusia erat hubungannya dengan bantuan hukum. Bantuan hukum, sebagai pranata hukum maupun pranata sosial, merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia di dalam negara hukum Republik Indonesia. Dengan melalui bantuan

hukum diharapkan nilai - nilai negara hukum dan prinsip pemerataan keadilan dapat terwujud.

Dasar hukum atau kebijaksanaan bagi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Bab VII pasal 35-38);
3. Undang-undang No.8 Tahun 1981 (Bab VII pasal 69-74) ;
4. Ketetapan MPR-RI No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara: Delapan jalur pemerataan butir 8 : Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Repelita IV; Bab 27: Hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip negara hukum, maka hak-hak asasi manusia harus mendapat junjungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya masih belum menyadari dan memahami atas hak-hak asasi manusia. Pada umumnya yang menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tersebut adalah rakyat yang miskin dan atau buta hukum yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, misalnya pelanggaran terhadap hak milik, pelanggaran institusional, yaitu peradilan yang tidak jujur, penahanan yang sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini bantuan hukum sangat penting sekali peranannya dalam merealisasikan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia, terut am a bagi lapisan rakyat miskin dan atau buta hukum, sesuai dengan ketentuan dan jiwa Undang-undang Dasar 1945.

Diantara organisasi-organisasi bantuan hukum yang telah ada sampai saat ini, adalah Lembaga Bantuan Hukum yang ada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Organisasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum. Pelaksanaan program bantuan hukum oleh fakultas hukum adalah dalam rangka perwujudan dari pada "ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah'* dalam melaksan akan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: 1). melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yang dalam hal ini adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum; 2). melaksanakan penelitian dan pengembangan, yang dalam hal ini adalah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap berbagai masalah hukum; 3). melaksanakan pengabdian masyarakat, dalam hal in i adalah untuk melaksanakan pengabdian dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1981 Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas), Departemen Kehakiman membentuk pusat penyuluhan hukum. Sebagai tugas utama Pusat Penyuluhan Hukum di bawah Badan Permbinaan Hukum Nasional tersebut, diantaranya adalah merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi dua bidang kegiatan, yaitu penyuluhan hukum dan konsultasi/bantuan hukum. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dikoordinasikan di bawah Pusat Penyuluhan Hukum Babinkumnas ini dilaksanakan oleh tiap-tiap kantor wilayah departemen dengan berpedoman pada pola dasar

penyuluhan hukum dan petunjuk pelaksanaannya dari Pusat Penyuluhan hukum, Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat yang pernah melakukan penyuluhan hukum.

Kegiatan merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi dua bidang kegiatan tersebut di atas, adalah: memilih sasaran-sasaran kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta kebijaksanaan, program-program dan cara-cara untuk mencapainya; pelaksanaan kegiatan penyu luhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum agar tidak terjadi penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan; melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum apakah sesuai dengan rencana atau tidak, Penilaian ini dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditentukan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan atau rencana yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan sejumlah dana kepada fakultas-fakultas hukum negeri, Dana tersebut dipergunakan untuk: 1).masing-masing fakultas hukum negeri diwajibkan membuka 5 (lima) pos konsultasi dan bantuan hukum di tingkat kabupaten; 2). memberikan konsultasi dan bantuan hukum dengan memberikan laporan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.
2. Kedudukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif hak asasi manusia adalah sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sebagai jaminan persamaan kedudukan didepan hukum.,

SARAN

1. Hendaknya pemberian bantuan hukum untuk mendampingi pihak secara cuma-cuma dapat dilakukan langsung oleh Petugas Pos bantuan hukum pengadilan tanpa harus mencari lagi lembaga yang dapat membantu untuk mendampingi dalam beracara.
2. Untuk penerima layanan bantuan hukum hendaknya diberikan kriteria mengenai pihak yang dianggap tidak mampu membayar jasa advokat, baik dilihat dari penghasilan yang diterimanya dalam satu bulan atau kriteria lainnya.
3. Diharapkan juga dalam aturan dicantumkan bahwa untuk pihak dalam satu perkara juga dapat menerima pelayanan, jangan sama sekali salah satu pihak tidak mendapatkan pelayanan posbakum jika sama-sama membutuhkan pelayanan.

Hendaknya bisa diberikan pelayanan sebatas informasi dan konsultasi sehubungan proses dan tatacara dalam persidangan, yang tidak diperbolehkan dalam hal pembuatan dokumen perkara serta advis tentang materi perkara yang dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, H. (2017). Kontekstualitas Makna" Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, *4*(1), 19-40.

Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, *9*(2), 190-206.

Mahmud, M., & Amrullah, M. S. (2022). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 45-59.

Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, *11*(2), 233-255.

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 155-168.

Sidek, A., & Nurhafidzah, N. (2019). Penyuluhan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 66-79.

Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(1), 70-77.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *2*(3), 151-168.

Triyanto, G. (2018). Persamaan Hak bagi Tersangka atau Terdakwa untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Rechtens*, *7*(2), 213-228.

.